

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM



DANY DEWANGGA

040 2018 0252

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI BENTUK
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

OLEH :

DANY DEWANGGA

040 2018 0252

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini :

Nama : DANY DEWANGGA

Stambuk : 04020180252

Program Studi : Ilmu Hukum

Kosentrasi : Hukum Perdata

Dengan Penetapan : SK Dekan 0152/H.05/FH-UMI/IV2022

Judul : **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PADA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM**

Telah di periksa dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Komisi pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH.,M.H.
NIPS : 104910375

Pembimbing II



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,M.H.
NIPS : 104151319

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.Hum.
NIPS : 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Di terangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : DANY DEWANGGA
NIM : 040 2018 0252
Bagian : HUKUM PERDATA
Dasar Penetapan : SK Dekan 0152/H.05/FH-UMI/IV2022
Judul : **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PADA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.,
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEBAGAI BENTUK KEPASTIAN HUKUM**

Disusun dan diajukan oleh:

DANY DEWANGGA

040 2018 0252

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada ...
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Iham Abbas, SH., MH.



Anggota,



Dr. Andika Prawira Buana, SH.,M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Mutlak Pada
Perlindungan Konsumen Sebagai Bentuk
Kepastian Hukum

Nama Mahasiswa : Dany Dewangga

NIM : 04020180252

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : **SK Dekan 0152/H.05/FH-UMI/IV2022**

Pembimbing

Telah dipertahankan dihdapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS oleh :

1. Dr. Ilham Abbas, SH., MH.
Pembimbing I

2. Dr. Andika Prawira Buana , S.H., MH
Pembimbing II

3. Moch. Andry Wikra Wardhana M. SH., MH (.....)
Penguji I

4. Syamsul Alam SH., MH
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : DANY DEWANGGA
Nim : 040 2018 0252
Bagian : HUKUM PERDATA
Dasar Penetapan : SK Dekan 0152/H.05/FH-UMI/IV2022
Judul : **ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB
MUTLAK PADA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SEBAGAI BENTUK TANGGUNG
JAWAB MUTLAK**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang menyatakan,

Dany Dewangga

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyusun skripsi ini dengan judul: “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Mutlak Pada Perlindungan Konsumen Sebagai Bentuk Kepastian Hukum”. Dan tak lupa pula penulis haturkan salam serta shalawat, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabat, dan keluarga Rasulullah serta kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu. Ayahanda Asri Amal Syafaat,S.Sos., Ibunda tersayang Krisna Rivayana,S.Sos., dan Adik tersayang Muhammad Reza Rezky, yang tak henti-hentinya memberikan doa yang berlimpah dan tak kenal kata lelah, dan juga menjadi motivasi untuk penulis agar cepat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkati mereka lahir dan batin. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding , SE., M. SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., M. H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S. H., M. H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk perihal prinsip, kepada penulis selama penulisan karya ilmiah dari penulis;
4. Bapak Dr. Ilham Abbas SH., MH. sebagai ketua pembimbing dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana SH., MH. sebagai anggota pembimbing, yang selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan karya ilmiah penulis;
5. Bapak Moch. Andry Wikra Wardhana M. SH., MH. dan Bapak Syamsul Alam, SH., MH. selaku penguji dari penulis yang selalu memberikan masukan dan bimbingan untuk karya ilmiah penulis;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat;
7. Seluruh Karyawan / Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang membantu penulis dalam bidang akademik dan kemahasiswaan;

8. Kakek penulis Alm. H. Nurdin Kanto yang telah memberikan banyak sekali pelajaran hidup dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah penulis;
9. Keluarga besar penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk kapan wisuda;
10. Partner penulis Novita Putri Samira yang selama penyusunan karya ilmiah ini menjadi penyemangat dan selalu menemani penulis selama penyusunan karya ilmiah penulis;
11. Teman-teman penulis sekaligus penyemangat penulis Andi Muhammad Aqilah Fauzan, Andi Athalia Savitri, Faldi Magribi, Achmad Fauzan Lessy, Farid Fajri, dan Andi Muh Nurhidayat yang juga membantu penulis selama proses penyusunan karya ilmiah ini;
12. Teman kantor penulis di Cv.Lili Jaya, Miftahul Rusli, Andri, Rayhan, Muhammad Zulfadli, Firman Salsabila Burhan, Juan Rezky,Irsyad Ahmad dan BHsc yang selalu menyemangati penulis selama penulisan karya ilmiah ini;
13. Teman KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) penulis di Lapas Makassar
14. Kakak-kakak dan Adik-adik di KRISC (Kesatuan Reaksi Intelektual Study Club);
15. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang terlibat selama penyusunan karya ilmiah ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, karena kekurangan dari penulis. Maka dari itu bimbingan,

arahan, serta masukan sangat penulis harapkan. Penulis berharap, hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT selalu memberkati dan merahmati kita semuanya.

Makassar,

2023

Dany Dewangga

ABSTRAK

Dany Dewangga, 04020180252 : Analisis Tanggung Jawab Mutlak Pada Perlindungan Konsumen sebagai Bentuk kepastian Hukum. Di bawah bimbingan Ilham Abbas sebagai ketua pembimbing dan Andika Prawira Buana sebagai anggota pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen sebagai bentuk kepastian hukum, untuk mengetahui dan menganalisa konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen, agar memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen dan agar memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum perdata di bidang Strict Liability (tanggung jawab mutlak). Merebaknya dominasi pelaku usaha terhadap konsumen pengguna dikarenakan oleh penguasaan produk yang sepenuhnya berada pada produsen. Situasi yang tidak kondusif ini merupakan faktor penting diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen.

kata Kunci : tanggung jawab mutlak, perlindungan, kepastian hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	7
B. Tinjauan Umum Strict Liability	9
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	12
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Analisis Bahan Hukum	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Konsep Pengaturan Tanggung Jawab Mutlak pada Perlindungan Konsumen.....	45
B. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan konsep pertanggung jawaban Mutlak	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada dasarnya, manusia adalah konsumen sejati. Hal ini dikarenakan manusia pasti membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk tetap bertahan hidup dengan memanfaatkan alam sekitarnya. Kebutuhan manusia akan menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman. Kita dapat melihat perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada modernisme. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat pedesaan yang lebih mengarah pada produksi sendiri mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pola konsumerisme daerah perkotaan.

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung dalam pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk menciptakan suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Adanya informasi yang jelas adalah salah satu hak dari konsumen sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli dan memakai produk tersebut.¹

Selain posisi konsumen di Indonesia yang tergolong lemah, alasan yang sering muncul adalah belum adanya penerapan hukum yang memadai untuk melindungi konsumen. Tidak banyak masyarakat

¹ Putu Rido Widiya Widnyana & Anak Agung Istri Agung & Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2021). *TinjauanYuridis Pertanggung Jawaban Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa, 2(2), hlm. 244.

yang berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami terkait barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi melalui jalur hukum.

Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya :

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.” (Q.S Al Muddassir : 38).

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari Kiamat, kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal-amal baik yang mereka kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya.

Bentuk perlindungan bagi konsumen dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki,. Seperti yang dialami penulis, yang membeli handphone merek Iphone X bergaransi distributor Platinum. Penulis mengajukan klaim terhadap *handphone* yang dibelinya karena mengalami masalah dengan layar bergetar, kemudian membawa *handphone* ke toko untuk menanyakan permasalahan yang terjadi karena masih dalam waktu 3

hari. Pihak toko kemudian memeriksa kerusakan yang terjadi, setelah diperiksa oleh pegawai, pihak pelaku usaha langsung merespon kerusakan yang dialami dengan mengganti unit baru yang masih tersegel pada saat itu juga. Pihak pelaku usaha mengganti dengan unit baru karena memang ditemukan kerusakan berasal dari *handphone*. Setelah dilakukan penukaran dengan unit baru, muncul kerusakan lagi dengan *Iphone X* yang baru di ganti, kerusakan yang kedua berkaitan dengan baterai yang cepat habis (*drop*), hal itu terjadi setelah seminggu sejak penggantian *handphone* yang pertama. Kemudian pihak pelaku usaha memeriksa, namun tidak mau mengganti dengan unit baru lagi dengan alasan bahwa kemarin sudah ada penggantian unit baru, oleh karena itu penulis disarankan untuk melakukan perbaikan saja.

Keberpihakan pada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi kerakyatan, sudah selayaknya menjalankan peran perlindungan tersebut terhadap rakyat secara keseluruhan. Untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat, Pemerintah mengundang peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal konsumen menderita kerugian terhadap barang yang cacat, UUPK menggunakan prinsip *Strict Liability* sebagaimana diatur dalam pasal

19 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Untuk memperkuat perlindungan bagi konsumen di Indonesia, pemerintah juga membangun sebuah lembaga yang menangani masalah perlindungan terhadap konsumen yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Kesenjangan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha juga tidak jarang menimbulkan permasalahan bagi konsumen. Masalah yang kerap timbul berkaitan dengan perlindungan konsumen diantaranya penetapan klausula baku oleh pengusaha, tidak terjaminnya keselamatan konsumen atas suatu produk, atau pun kurangnya informasi yang diberikan pada konsumen mengenai aturan pemakaian suatu produk barang dan/atau jasa. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha kerap pula terjadi pelaku usaha yang tidak memberikan tanggung jawab penuh terhadap konsumen atau bahkan mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen.

Merebaknya dominasi pelaku usaha terhadap konsumen pengguna dikarenakan oleh penguasaan produk yang sepenuhnya berada pada produsen. Situasi yang tidak kondusif ini merupakan faktor penting diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen.

Jauh sebelum diberlakukannya UUPK, secara yuridis formal prinsip *product liability* sebenarnya telah diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1322, 1473, 1474, 1491, 1504 sampai dengan 1511. Walaupun dengan catatan, ruang lingkup materinya tidak se-ekstensif ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pada KUH Perdata secara umum apabila ada seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) maka seseorang tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian.

UUPK telah mengatur tentang *product liability*, namun dalam pelaksanaannya kurang efektif melindungi konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu produk. Oleh karena itu dalam rangka dilakukannya amandemen UUPK, masalah *strict liability* menjadi konsep penting dan relevan untuk didiskusikan. Apakah dengan mencantumkan prinsip tanggung jawab langsung (*strict liability*) kepada produsen, UUPK akan lebih efektif? Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : “ **Analisis Yuridis tanggung jawab mutlak pada Perlindungan Konsumen sebagai bentuk kepastian hukum**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan konsep pertanggung jawaban mutlak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan konsep pertanggung jawaban mutlak.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang nantinya diharapkan dapat dicapai pada penelitian ini :

1. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen.
2. Memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum perdata di bidang *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²

1. Pengertian analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris "*analysis*" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca Analisis. Kata analisis terdiri dari dua kata, yaitu "Ana" yang artinya Kembali, dan "luein" yang artinya melepas atau mengurai.

² <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>.

Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan Kembali.

Jika menilik dari kata analisis ini, pengertian analisi adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

Secara umum, pengertian analisis adalah aktifitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan Kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Pendapat lain menyebutkan pengertian analisi adalah usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau Menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

2. Fungsi dan tujuan analisis

Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penyelidikan atau usaha untuk mengamati ini tentunya memiliki fungsi dan tujuan, yaitu:

- Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Sejumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci.
- Menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini tentunya agar data yang telah didapatkan, Pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami.
- Memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah diantara yang terbaik untuk mendapati persiapan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan. Nantinya, kesimpulan tersebut akan digunakan para pelaku analisis untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan dalam mengatasi suatu permasalahan.

B. Tinjauan Umum Strict Liability

Strict liability dalam Hukum Perlindungan Konsumen digunakan terutama pada pertanggungjawaban produk (*product liability*), selain

pada pertanggungjawaban professional (*professional liability*) dalam hal perjanjian antara professional dan kliennya merupakan perjanjian yang didasarkan pada proses.³

Sejarah pertanggungjawaban produk di dalam *common law system* dan *civil law system*, ternyata menunjukkan perbedaan asal muasal *strict liability* sebagaimana dikenal sekarang. Pada saat ini *strict liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*no-fault liability/liability based on no-fault/liability without fault*), atau pertanggungjawaban berdasarkan kerugian yang timbul (*liability based on risk*), sebagaimana dikenal dalam *common law system*. Penamaan seperti ini dapat dimaklumi karena dalam *common law system*, rezim *strict liability* merupakan transformasi (perubahan bentuk) dari pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian (*contractual liability*), yang memang sama sekali tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Sedangkan didalam *civil law system*, *strict liability* lebih dikenal sebagai derivasi (turunan) dari pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*), dimana unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan demikian, eksistensi unsur kesalahan masih terkandung didalamnya, namun

³ Johannes Gunawan. (2018). Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Unpar, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 4(2), hlm. 275.

dilakukan pengalihan beban pembuktian unsur kesalahan tersebut dari penggugat kepada tergugat (*shifting the burden of proof*)⁴.

Pengertian *Strict Liability* yaitu Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Konsep *Strict Liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan.

Konsep *strict liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya tidak adanya persyaratan perlu adanya kesalahan. Hal yang senada dikemukakan pula oleh James E. Krier dalam tulisannya '*Environment Litigation and the Burden of Proff*', bahwa "doktrin *strict liability* dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin *strict liability* adalah beban pembuktian."⁵

⁴ Ibid, hlm.276.

⁵ Subroto R Arie Setyawan (dkk.). (2022). Penegakan Hukum Pencemaran Kualitas Air Sungai Di Kota Seribu Sungai Berbasis Strict Liability. Jurnal Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 3(2), hlm. 31.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen ini berasal dari ahli bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁶

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2018, hal. 166) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua:

a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.

1) Menurut BPHN (Badan Pembina Hukum Nasional) :

“Pemakai akhir dari barang, digunakan oleh keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjual belikan.”

⁶ I Gusti Ngurah Agung (dkk.). (2021). Pengertian Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online. Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, 3(3), hlm. 324.

- 2) Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) :
“Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain
 - 3) dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”
- b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen, dan pengecer.
- 1) Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
 - 2) Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah, dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu, diperlukan perlindungan dari Negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak diperdagangkan.⁷

2. Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen, memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

⁷ Fabian Fadhly. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. Jurnal Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 6(2), hlm. 243.

⁸ Zulham, S.Hi., M.Hum. (2013). Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 21.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu : ⁹

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan : ¹⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lain.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan konsumen di Tanah Air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas

⁹ Ibid, hlm. 22.

¹⁰ Husni Syawali dan Neni Imaniyati. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

a. Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen yaitu : ¹¹

1. Asas Manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas ini dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam

¹¹ Rosmawati. (2018). Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenadamedia Group, hlm. 47.

penggunaan, pemakain, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 3, diatur bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:¹²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

¹² Niru Anita Sinaga. Dan Nunuk Sulisrudatin. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Suryadarma, 5(2), hlm. 84.

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah:¹³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak dan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

¹³ Ibid, hlm. 77.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut pasal 5 kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

c. Konsumen

Pengertian konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan pembelian produk tersebut untuk dijual kembali, maka dia disebut pengecer atau distributor. Kegiatan pelaku konsumen inidisebut konsumsi. Kepentingan konsumen adalah memenuhi

¹⁴ Ibid, hlm. 78.

kebutuhannya dengan memperhitungkan keterjangkauan daya belinya.

Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-Undang perlindungan konsumen maupun didalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemukakan unsur unsur definisi konsumen : ¹⁵

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). Hukum perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 27.

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus pemakai barang dan/atau jasa.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi pasal ayat 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.

e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukkan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukkan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen diberbagai negara.

Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung didalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan

hak-hak para konsumen terhadap perilaku usaha yang menyimpang.

Pengertian konsumen menurut para ahli Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : ¹⁶

1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali
2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.

“sedangkan menurut pendapat A. Abdurrahman menyatakan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa.”¹⁷

d. Pelaku usaha

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

¹⁶ Az. Nasution. (1995). Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 19.

¹⁷ A. Abdurrahman. (1986). Kamus Ekonomi – Perdagangan. Jakarta: Gramedia, hlm. 230.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa unsur/syarat, yaitu:

1. Bentuk atau wujud dari pelaku usaha adalah :

- Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- Badan usaha, adalah kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu:
 - Badan hukum, misalnya perseroan terbatas
 - Bukan badan hukum, misalnya firma atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil.

Contoh sederhana dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidentil adalah pada saat banjir dan banyak mobil yang mogok, beberapa orang pemuda menawarkan jasa untuk mendorong mobil

yang mogok dengan syarat diberikan imbalan sejumlah uang.

Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Perbedaan antara didirikan, berkedudukan dan melakukan kegiatan adalah didirikan erat kaitannya dengan badan hukum, misalnya perseroan terbatas yang berdasarkan anggaran dasarnya didirikan di Indonesia, sedangkan berkedudukan cakupannya lebih luas dari didirikan. Istilah berkedudukan tidak hanya melekat pada badan hukum, melainkan juga pada non badan hukum, baik individu maupun sekelompok orang. Keterangan mengenai tempat kedudukan dapat ditemukan di tanda pengenal seperti KTP atau surat izin praktek.

Istilah melakukan kegiatan lebih luas dibanding berkedudukan, misalnya tenaga medis yang berasal dari luar negeri dan melakukan pengobatan di Indonesia. Mereka bukan badan hukum, sehingga tidak didirikan di Indonesia, serta tidak berkedudukan di Indonesia, namun mereka tetap harus tunduk

pada ketentuan yang berlaku di Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan frase “diwilayah hukum Indonesia” memiliki cakupan yang lebih luas disbanding hanya menggunakan frase “di Indonesia”. Istilah wilayah hukum Indonesia juga mencakup daerah-daerah lain dimana hukum Indonesia berlaku, misalnya di kapal laut dan pesawat Indonesia serta kedutaan besar Indonesia yang berada di negara lain.

2. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian
3. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.

Melalui penjabaran unsur/syarat pelaku usaha tersebut kita dapat melihat bahwa pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat luas. Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan hanya produsen, melainkan hingga pihak terakhir yang menjadi perantara antara produsen dengan konsumen, seperti agen, distributor dan pengecer atau yang sering disebut konsumen perantara.

Hak pelaku usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa ada kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha

Kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Tanggung jawab pelaku usaha

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). "*product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut."¹⁸

¹⁸ Happy Susanto. (2008). Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan. Jakarta: PT. Visimedia, hlm. 37.

Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini :¹⁹

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah: ²⁰

Adanya *Negligence* Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain).

Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan,

¹⁹ Abuyazid Bustomi. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. Jurnal Hukum, Universitas Palembang, 16(2), hlm.162.

²⁰ Ibid, hlm. 162.

tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu.²¹

Dalam pasal 19 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:²²

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan

²¹ Ibid

²² Ibid

pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran pelaku usaha telah menyebabkan kerugian konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-undang No.8 Tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian berupa:²³

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
3. Perawatan Kesehatan; dan
4. Pemberian santunan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴

²³ Ibid, hlm. 163.

²⁴ Ibid

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen terbagi dalam dua aspek ,yaitu: ²⁵

1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-undang. Dalam hal ini konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hal ini berupa persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya.

Untuk memenuhi tujuan dari Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi : ²⁶

- a. Diri pelaku usaha, mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan Undang-undang, kebiasaan, maupun keputusan. Dengan

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

demikian pelaku usaha akan bertindak laku sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

- b. Sarana dan prasarana produksi, melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat produk yang berkualitas, pembangunan yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha.
- c. Iklim usaha secara keseluruhan, dengan pembinaan ini diharapkan tumbuh dan berkembang iklim usaha yang sehat sehingga dapat mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi usaha.
- d. Konsumen, pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional.

D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Dalam menjelaskan kepastian hukum ini maka perlu kiranya penulis menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis

sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.²⁷ Dalam hal ini dari ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu penulis disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.

Kepastian sendiri secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.²⁸ Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.²⁹ Kepastian sendiri dapat dilihat

²⁷ Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

²⁹ C.S.T Kansil. (2009). Kamus istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 385.

dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu 20 orang terhadap orang yang lainnya.³⁰ Adanya batasan di dalam suatu peraturan hukum artinya tidak boleh mengandung substansi yang cenderung mengarah dan memiliki banyak makna atau biasa penulis menyebut multitafsir jika dikorelasikan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya atau suatu norma lainnya yang berlaku.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, hlm. 158

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.³¹ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni :

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan.
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.³²

³¹ O.Notohamidjojo. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media, hlm. 33- 34.

³² Ibid. halaman 292-293.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundangundangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah. Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni :

- a. Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan.
- b. Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah. Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu.³³

³³ Riduan Syahrani. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun. Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.³⁴ Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara

³⁴ Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revlika Aditama, hlm. 82-83.

jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut. Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.³⁵ Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

2. Pengaturan Terkait Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.³⁶ Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 136.

³⁶ Hans Kelsen. (2007). General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik) Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Media Indonesia, hlm. 46.

yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hemat penulis asas legalitas merupakan fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dan vital dalam menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan. Jika ada tindak pidana, itu bisa dilihat dalam peraturan apakah suda terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berhubungan dan berkaitan dengan asas *lex certa* (asas yang digunakan di dalam hukum harus jelas), asas *lex stricaar* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tanpa samar-samar) dan asas *lex scripta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tertulis dalam suatu perundang-undangan). Ahli hukum juga menyampaikan pendapatnya mengenai asas legalitas salah satunya yaitu Moeljatno dimana beliau mengatakan bahwasannya di dalam asas legalitas memiliki persamaan seperti yang dijelaskan KUHP.³⁷

Penyataan dari Moeljatno pada poin pertama telah mengacu pada pasal 1 ayat 1 KUHP namun penjelasan kedua dan ketiga beliau lebih menekankan serta menjelaskan lebih detail mengenai asas legalitas dimana pada poin pengertian kedua jika terjadi suatu tindak pidana maka untuk menentukan perbuatan pidana haruslah sesuai fakta dan tidak bisa di analogikan dan pengertian pada poin

³⁷ Moeljatno. (2008). Azas-Azas Hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

ketiga lebih menguatkan pada pengertian kedua dimana pada poin ketiga beliau mengatakan ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut dimana memiliki pengertian yaitu Jika hukum berubah setelah kejahatan dilakukan, ketentuan yang paling menguntungkan akan berlaku untuk terdakwa dalam atau sering disebut asas retroaktif dimana kembali pada poin adanya larangan keberlakuan surut ini semata-mata hanya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Perwujudan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya sebatas dalam bentuk pernyataan namun tetap harus terdapat rumusan-rumusan norma yang digunakan dalam perwujudan suatu peraturan khususnya disini yaitu pasal 28D ayat 1 yang nantinya hasil dari rumusan norma tersebut dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat secara jelas tanpa mengurangi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi hemat penulis jika dilihat penjelasan dan penguraian alur berfikir pengaturan terkait kepastian hukum ringkasnya harus dilakukan melalui tahapan rumusan norma yang matang serta mengandung kewajiban hukum yang bersifat terukur agar kepastian hukum benar-benar tercapai sebagai wujud penjelawatanan dari pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

3. Bentuk-Bentuk Kepastian Hukum

Dalam bentuk-bentuk mengenai kepastian hukum sendiri disini penulis menggunakan pendapat ahli yaitu Apeldoorn dimana

beliau menyampaikan dalam bentuk kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu :

- a. Proses pembuatan dalam kepastian hukum harus bersifat jelas atau detail, pada hal ini ketika dilakukannya pembentukan peraturan hukum harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- b. Sebagai keamanan hukum yang harus dipastikan terlindungi, dapat diartikan bahwasanya dengan adanya peraturan yang jelas dan memiliki batasan yang jelas maka hukum akan memberikan keamanan yang akan melindungi masyarakat yang akan tercipta kepastian hukum. Jika inilah konsep daripada bentuk positivisme yang dijabarkan bahwasanya pada aturan hukum haruslah menaruh batasan secara menyeluruh. Artinya dalam rumusan pasal dalam suatu peraturan khususnya disini pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 Atas Perubahan ITE harus memiliki batasan secara menyeluruh mengenai rumusan pasalnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong normatif, yakni penelitian yang lebih berorientasi pada kajian fenomena dimana semua yang diperoleh berdasarkan penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan atau buku-buku dan dokumen yang dimana penelitian dengan prosedur hukum normatif ini, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang dipandang dari sisi normatifnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mencari bahan hukum dalam bentuk fakta-fakta. Fakta-fakta diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang obyektif penulis mengumpulkan bahan hukum penelitian dengan cara metode penelitian studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk pengumpulan bahan hukum dan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Informasi dan bahan hukum diperoleh dari perturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal, dan sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah pengaturan tindak pidana menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan dalam hukum pidana

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum mempunyai kedudukan yang sangat penting, dilihat dari tujuan penelitian. Mengenai analisis bahan hukum, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mensistemasi permasalahan dengan penguraian permasalahan, membahas, menelaah dan menjabarkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang bersangkutan paut dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti serta sumber-sumber yang dipandang relevan terhadap permasalahan yang dapat ditarik dengan simpulan, semuanya akan dituangkan kedalam penelitian ini

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep pengaturan tanggung jawab mutlak pada perlindungan konsumen

Menurut Inosentius Samsul, tanggung jawab mutlak jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen menggunakan prinsip *strict product liability*. Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, Kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*)³⁸.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*) merupakan prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada aspek kesalahan (*fault/negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*), tetapi didasarkan pada cacatnya produk (*objective liability*) dan risiko atau kerugian yang diderita konsumen (*risk based liability*). Dikatakan bahwa tujuan utama dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah

³⁸ Inosentius Samsul. (2003). Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hlm. 22.

jaminan atas konsekuensi atau akibat hukum dari suatu produk yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen³⁹.

Latar belakang penerapan tanggung jawab mutlak dimaksud adalah pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa produk tersebut 100% baik untuk digunakan. Meskipun demikian, prinsip *strict product liability* ini masih belum diterapkan di Indonesia, tetapi peluang untuk itu masih terbuka, mengingat baik produsen maupun konsumen beritikad untuk mendapatkan hak mereka dalam perlindungan hukum. hak mereka dalam perlindungan hukum.

Adapun hukum yang mengatur terhadap produk cacat di Indonesia diberikan oleh hukum perdata yang diatur di dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tanggung gugatnya berdasarkan wanprestasi. Sedangkan, didalam Pasal 1504 KUH Perdata, disebutkan penjual harus menaggung barang yang cacat tersembunyi. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang unsurnya meliputi perbuatan melawan hukum, ada perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian yang di derita. Guna lebih memberikan perlindungan hukum pada konsumen, maka Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ada pula yang mengatur ketentuan produk yang cacat, ialah Pasal 11 huruf (b) UUPK tetapi pasal tersebut

³⁹ Inosentius Samsul. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1, hlm. 227.

menggunakan istilah cacat tersembunyi dan dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) UUPK menggunakan istilah cacat atau bekas. Dalam hal konsumen menderita kerugian terhadap barang yang cacat, UUPK menggunakan prinsip semi *strict liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerusakan atau kerugian konsumen. Sedangkan, dalam Pasal 28 UUPK, pembuktian atas ada tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha. Dalam hal tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 27 UUPK, diberikan pembatasan tanggung jawab dimana pelaku usaha dapat dibebaskan baik sebagian maupun seluruhnya dari tanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen jika barang tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari, dan diakibatkan oleh kelalaian konsumen. Dari ketiga pasal tersebut, maka UUPK menganut tanggung jawab *product liability* dengan semi *strict liability* karena tidak disebutkan pelaku usaha harus bertanggung jawab dan harus dibuktikan unsur kesalahannya. Sedangkan, dalam *strict liability* pelaku usaha bertanggung jawab mutlak tanpa perlu adanya pembuktian. Selanjutnya penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK adalah melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Dalam UUPK Pasal 45 Bab X. Disebutkan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45 tersebut antara lain:

- A. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen
- B. Gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha
- C. Dilakukan melalui pengadilan. Pasal 48 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK. Selain itu, menurut ayat (1), pasal 48 penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan diluar jalur pengadilan. Penyelesaian diluar jalur pengadilan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana bunyi pasal 49 sampai dengan pasal 58 UUPK. Untuk menerapkan tanggung jawab produk dari pelaku usaha yang menyerahkan barang kepada konsumen berdasarkan perjanjian, hak gugat konsumen terhadap pelaku usaha terjadi karena tidak memenuhi kewajiban. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan, “tiap-tiap perbuatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Tuntutan konsumen kepada pelaku usaha dengan menggunakan dasar wanprestasi dalam konteks ini adalah menuntut pelaku usaha, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi. Dalam hal demikian, konsumen yang merasa kecewa, tidak puas, bahkan kadang-kadang merasa tertipu atas apa yang ia beli maka dapat mengadakan kerugian tersebut kepada pelaku usaha. Berdasarkan uraian diatas, maka konsumen dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan prinsip

praduga lalai dengan pembuktian terbalik atau prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability principle*).

a. Prinsip Praduga Lalai dengan Pembuktian Terbalik

Teori murni ini dalam prinsip tanggung jawab mutlak berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan/kelalaian dan hubungan kontrak (*privity of contract*).⁴⁰ Prinsip ini di fokuskan kepada adanya pengecualian dan penolakan terhadap hubungan kontrak dalam gugatan berdasarkan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kesalahan atau kelalaian merupakan faktor yang penting dalam gugatan konsumen kepada produsen. Maka kemudian muncul ajaran tanggung jawab yang tidak saja menolak adanya hubungna kontrak, tetapi juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan.⁴¹ Prinsip praduga lalai dengan pembuktian terbalik ini berarti kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi, karena fakta berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan hasil kelalaian dari produsen.⁴² Konsumen tidak akan mengalami kerugian dan kecelakaan apabila produsen tidak lalai. Maka berdasarkan prinsip ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat. Prinsip ini menyatakan, tergugat Prinsip tanggung jawab

⁴⁰ Inosentius Samsul, *Op.Cit*, hlm 48

⁴¹ *Ibid*, hlm. 67

⁴² *Ibid*, hlm. 68

mutlak menerapkan tanggung jawab kepada pelaku usaha produk yang cacat tanpa adanya beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan membuktikan kesalahan. Dalam gugatan berdasarkan *negligence*, pihak yang dirugikan harus menunjukkan bahwa pelaku usaha atau pembuat barang gagal melakukan upaya yang terbaik dalam menghasilkan atau memasarkan barangnya, yang tentunya suatu hal yang sangat berat. Demikian pula apabila konsumen harus membuktikan adanya wanprestasi. Konsumen harus membuktikan beberapa unsur penting dalam suatu perjanjian yaitu hubungan kontrak, itikad baik dan pemberitahuan untuk mendapatkan penggantian kepada seorang pelaku usaha produk-produk yang cacat. Tanggung jawab mutlak mengurangi atau menghilangkan tuntutan pembuktian atas hal-hal tersebut.⁴³

Selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

b. Prinsip Tanggung jawab Mutlak

Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat memenuhi kompensasi tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha.

⁴³ *Ibid*, hlm. 96-97

B. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan konsep pertanggung jawaban mutlak

Berdasarkan ketentuan UUPK, kewajiban pelaku usaha untuk menjamin barang yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi. Jaminan ini merupakan perikatan otomatis dibebankan kepada pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha dalam layanan purna jual harus diperhatikan dengan benar oleh pelaku usaha karena ini menyangkut hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru, penggantian barang baru (*replace new*) ini berlaku selama 1 (satu) bulan dihitung dari tanggal pembelian. Untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan yang mengatur. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Adapun

hal yang terkait didalam UUPK mengatur pula ketentuan produk yang cacat, namun pasal 11 huruf (b) UUPK menggunakan istilah cacat tersembunyi dan dalam pasal ayat ayat (2) dan (3) UUPK menggunakan istilah cacat atau bekas.

Dalam hal konsumen menderita kerugian terhadap barang yang cacat, UUPK menggunakan prinsip *Strict Liability* sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian konsumen.

Berdasarkan kasus yang dialami penulis yang merupakan konsumen dan pernah mengajukan klaim garansi, penulis menemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Seperti yang dialami penulis, yang membeli *handphone* merek Iphone X bergaransi distributor Platinum. Penulis mengajukan klaim terhadap *handphone* yang dibelinya karena mengalami masalah dengan layar bergetar, kemudian membawa *handphone* ke toko untuk menanyakan permasalahan yang terjadi karena masih dalam waktu 3 hari. Pihak toko kemudian memeriksa kerusakan yang terjadi, setelah diperiksa oleh pegawai, pihak pelaku usaha langsung merespon kerusakan yang dialami dengan mengganti unit baru yang masih tersegel pada saat itu juga. Pihak pelaku usaha mengganti dengan unit baru karena memang ditemukan kerusakan berasal dari *handphone*.

Setelah dilakukan penukaran dengan unit baru, muncul kerusakan lagi dengan *Iphone X* yang baru di ganti, kerusakan yang kedua berkaitan dengan baterai yang cepat habis (*drop*), hal itu terjadi setelah seminggu sejak penggantian *handphone* yang pertama. Kemudian pihak pelaku usaha memeriksa, namun tidak mau mengganti dengan unit baru lagi dengan alasan bahwa kemarin sudah ada penggantian unit baru, oleh karena itu penulis disarankan untuk melakukan perbaikan saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi jual beli handphone di Makassar kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha kurang memperhatikan tanggung jawab produknya terkait dengan layanan purna jual, banyak pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi jaminan garansi, sehingga disini konsumen merasa sangat dirugikan. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru dan mengembalikannya kepada konsumen dalam keadaan baik dan tidak dikenakan biaya serta pelaku usaha harus menjamin selama sisa garansi produk tersebut. Dalam prinsip product liability atau tanggung jawab produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik, konsumen yang merasa dirugikan akibat produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat memenuhi kompensasi tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha. Pelaku usaha bisa terlepas dari tanggung jawab itu jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu merupakan

kesalahan konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya, sebaliknya ia akan dikenai tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan konsumen.

2. Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli handphone belum berjalan dengan baik, sering kali pelaku usaha tidak bersedia untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang tidak memiliki jaminan garansi, padahal pelaku usaha sendiri yang memperdagangkan barang tersebut tanpa jaminan garansi. Pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan melanggar Pasal 25 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu ketika konsumen menuntut ganti rugi terhadap barang yang dibelinya, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan cara pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya dengan disertai kartu jaminan/garansi purna jual.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha diharapkan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen agar tidak ada salah satu pihak yang merasa kecewa dan dirugikan serta pelaku usaha harus wajib

memberikan jaminan garansi purna jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi konsumen sebelum membeli barang agar lebih berhati-hati karena produk-produk yang diperdagangkan pelaku usaha seringkali tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, hendaknya konsumen memeriksa dengan cermat dan teliti barang yang akan dibeli khususnya memeriksa kartu garansi purna jualnya, hal ini akan memudahkan konsumen saat mengajukan klaim kepada pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

LITERATUR

- Abuyazid Bustomi. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Hukum, Universitas Palembang*, 16(2).
- A. Abdurrahman. (1986). *Kamus Ekonomi – Perdagangan*. Jakarta: Gramedia.
- Az. Nasution. (1995). *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2008). *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafik.
- C.S.T Kansil. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fabian Fadhly. (2013). Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat. *Jurnal Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, 6(2).
- Hans Kelsen. (2007). *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi. Jakarta: Media Indonesia.
- Happy Susanto. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT. Visimedia.
- Husni Syawali dan Neni Imaniyati. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Inosentius Samsul. (2003). Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Inosentius Samsul. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1.

- I Gusti Ngurah Agung (dkk.). (2021). Pengertian Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online. *Jurnal Analogi Hukum*, Universitas Warmadewa, 3(3).
- Johannes Gunawan. (2018). Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Unpar*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 4(2).
- KamusHukum.web.id. Analisis Yuridis. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023
- Moeljatno. (2008). Azas-Azas Hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Niru Anita Sinaga Dan Nunuk Sulisrudatin, (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Suryadarma, 5(2).
- O.Notohamidjojo. (2011). Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum. Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putu Rido Widiya Widnyana & Anak Agung Istri Agung & Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2021). *TinjauanYuridis Pertanggung Jawaban Mutlak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Universitas Warmadewa, 2(2).
- Riduan Syahrani. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosmawati. (2018). Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT. Revlika Aditama.
- Subroto R Arie Setyawan (dkk.). (2022). Penegakan Hukum Pencemaran Kualitas Air Sungai Di Kota Seribu Sungai Berbasis Strict Liability. *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 3(2).

W.J.S. Poerwadarminta. (2006). Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Zulham, S.Hi., M.Hum. (2013). Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.